



PUTUSAN

Nomor 4328/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

P, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada Fajar Sobirin, SH., MH., dkk. advokat sebagai Pemohon;

melawan

T, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Rumah Bapak Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang, Jawa Barat sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 4328/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 08 Januari 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dan selama

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 4328/Pdt.G/2024/PA.Krw



pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama, xxxx, Karawang 09 November 2019, dalam pemeliharaan Termohon;

3. Bahwa sejak bulan November 2023, kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana hal tersebut disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang jika di berikan nafkah wajib ekonomi oleh Pemohon, padahal Pemohon selalu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;

4. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu memarahi Pemohon dengan kata-kata yang kasar:

5. Bahwa permasalahan tersebut terus berulang-ulang setiap harinya, sehingga sering menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya bersama dengan Termohon:

6. Bahwa puncak masalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pada bulan November 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena Termohon masih selalu merasa kurang dengan nafkah yang telah di berikan oleh Pemohon, karena sudah tidak tahan dengan sifat dan sikap dari Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa dengan apa yang telah tertuang sebagaimana surat gugatan tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sudah menjadi pecah Broken Marriage, dan dapat di pandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, maka sudah sangat layak dan jelas Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk mengabulkan Permohonan:

8. Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan



rumah tangga bahagia yang penuh ramah dan kasi sayang seperti yang di harapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya hal tersebut akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq, yang intinya menyatakan islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah di anggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstaksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

10. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga dan telah di sepakati oleh Termohon untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan sebut di atas, maka permohonan cerai talaq Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hokum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa: Fotokopi Akta Nikah, Nomor xxx tertanggal 08 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Jayakarta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri ;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 4328/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023;
 - Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar;
 - Bahwa pihak keluarga, sudah pernah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
2. saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 4328/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah, maka terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan fakta-fakta (peristiwa-peristiwa) yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 Ayat (1) HIR. Dengan demikian, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan November 2023 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan menyebabkan pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan seperti yang terjadi dalam perkara ini, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (dalam rumusan Kamar Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri yang baik, dengan demikian, maka Pemohon dengan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 4328/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, yaitu tidak dapat membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 dan pula Pemohon dengan Termohon tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah S.W.T. dalam Surat Ar Rum Ayat 21;

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak kepada Termohon tersebut tidak melawan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 4328/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah Abu Aeman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti., M. Sy., dan Muhammad Siddik, S. Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nove Ratnawati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Syuyuti., M. Sy
Panitera Pengganti,

Muhammad Siddik, S. Ag., MH.

Nove Ratnawati, SH

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | Rp 0,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | Rp 60.000,00 |

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 4328/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
Panggilan Pertama Pemohon	
6. Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
Panggilan Pertama Termohon	
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 230.000,00

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 4328/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)